

**JASA PENYEBERANGAN PERAHU TRADISIONAL DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)



Oleh:

Ahmad Ubaidillah Sidiq

22302056

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

2026

**JASA PENYEBERANGAN PERAHU TRADISIONAL DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Disusun oleh:

**Ahmad Ubaidillah Sidiq
22302056**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**JASA PENYEBERANGAN PERAHU TRADISIONAL DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)

Ahmad Ubaidillah Sidiq

NIM 22302056

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr.Ahmad Wahidi,M.H.I
NIP. 197706052006041002

Pembimbing II



Pandi Kais,M.Pd
NIP. 198306102025211008

NOTA DINAS

Kediri, 10 Juni 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memenuhi permintaan dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ahmad Ubaidillah Sidiq

Nim : 22302056

Judul : **"Jasa Penyeberangan Perahu Tradisional ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I). Bersamaan dengan ini, kami juga lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah. Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak dan Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosen Pembimbing 1



Dr.Ahmad Wahidi,M.H.I

NIP. 197706052006041002

Dosen Pembimbing 2



Pandi Kais,M.Pd

NIP. 198306102025211008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Juni 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ahmad Ubaidillah Sidiq

NIM : 22302056

Judul : "Jasa Penyeberangan Perahu Tradisional ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)

Setelah diperbaiki isi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dosen Pembimbing 1



Dr.Ahmad Wahidi,M.H.I

NIP. 197706052006041002

Dosen Pembimbing 2



Pand Rais,M.Pd

NIP. 198306102025211008

HALAMAN PENGESAHAN

**JASA PENYEBERANGAN PERAHU TRADISIONAL DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)

AHMAD UBAIDILLAH SIDIQ

NIM. 22302056

Telah diujikan disidang munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Syekh Wasil Kediri pada 30 Juni 2026

Tim penguji

1. Penguji Utama
Amrul Mutaqin, M.El
NIP. 19760507200801101
2. Penguji I
Dr.Ahmad Wahidi, M.H.I
NIP.197706052006041002
3. Penguji II
Pandi Rais, M.Pd
NIP.198306102025211008


(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 7 Juli 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri



Motto

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain." (HR. Ibnu Majah)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ubaidillah Sidiq

Nim : 22302056

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis berjudul "**JASA PENYEBERANGAN PERAHU TRADISIONAL DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**" (Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)

benar-benar tulisan saya bukan merupakan plagiasi sebagian atau sepenuhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, Mei 2026

Yang menyatakan


Ahmad Ubaidillah Sidiq
22302056

ABSTRAK

Ahmad Ubaidillah Sidiq, Dosen Pembimbing Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I. dan Pandi Rais, M.Pd. Jasa Penyeberangan Perahu Tradisional ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)

Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2026.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Penyeberangan Perahu Tradisional, Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah, Masalah mursalah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jasa Penyeberangan perahu tradisional di Desa Trayang, Desa Juwet, dan Desa Tanjungtani yang masih beroperasi secara tradisional dan memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Di sisi lain, praktik jasa Penyeberangan tersebut mengandung berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya terkait aspek keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jasa Penyeberangan perahu tradisional di Desa Trayang, Desa Juwet, dan Desa Tanjungtani serta menganalisis perlindungan konsumen terhadap risiko Penyeberangan di Desa Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan pemilik jasa Penyeberangan, pekerja, dan pengguna jasa, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur Hukum Ekonomi Syariah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa Penyeberangan perahu tradisional di Desa Trayang, Desa Juwet, dan Desa Tanjungtani masih dikelola berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat setempat dengan menggunakan akad lisan antara pemilik dan pekerja. Perbedaan praktik terlihat pada sistem bagi hasil, besaran tarif, kondisi sarana Penyeberangan, dan ketersediaan fasilitas keselamatan. Perlindungan konsumen terhadap risiko Penyeberangan di Desa Trayang belum terlaksana secara optimal karena masih ditemukan risiko keselamatan akibat kondisi sungai, tidak tersedianya alat keselamatan yang memadai, potensi kelebihan muatan, serta operasional saat cuaca buruk. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jasa Penyeberangan pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi unsur akad ijarah, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek keselamatan dan tanggung jawab pelaku usaha agar sesuai dengan prinsip *Maqashid* syariah, khususnya hifz al-nafs, serta prinsip masalah mursalah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

| HurufArab | Nama | Huruflatin | Nama |
|-----------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | be |
| ت | Ta | t | te |
| ث | Ša | š | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kh | kadan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | Es dan ye |

| | | | |
|---|-----|---|----------------------------|
| ص | Ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Za | z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik (diatas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | HurufLatin | Nama |
|-------|--------|------------|------|
| ◌َ | Fathah | a | a |
| ◌ِ | Kasrah | i | i |
| ◌ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | HurufLatin | Nama |
|-------|--------------|------------|-------|
| ◌َ◌ِ | Fathahdanya | ai | adani |
| ◌َ◌ُ | Fathahdanwau | au | adanu |

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذَكَرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

حَوْلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

F. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

G. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, yang telah menganugerahkan kesehatan jasmani, rohani, serta telah memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Jasa Penyeberangan Perahu Tradisional ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi kasus Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kab.Nganjuk)** Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyullah Muhammad SAW, yang telah menuntun kita umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang yaitu *addinul Islam*.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis, namun dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil demi penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Beserta seluruh jajaran pimpinan UIN Syekh Wasil Kediri, serta tidak lupa kepada seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.

4. Bapak Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I dan Bapak Pandi Rais M.Pd selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, petunjuk serta motivasi kepada saya, sehingga penyusunan penelitian ini terselesaikan dengan baik.
5. Kepada Alm Bapak Saya yang Telah banyak Berkorban dalam hidup saya dan yang telah memotifasi saya hingga saya bisa sampai di titik ini.
6. Kepada Ibu saya yang selalu sabar membimbing dan Mensupport saya Serta mendoakan saya di sujud sepertiga malamnya.
7. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan, pengertian, nasihat dan saran yang berharga dalam setiap langkah yang saya tempuh.
8. Teman-teman seperjuangan Kost Bu Khotimah yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk terselesaikannya penulisan skripsi saya.
9. Kepada teman-teman angkatan 2022 program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
10. Terkhusus buat diri saya sendiri, trimakasih telah kuat menahan beban berat, kesulitan dan hidup penuh rintangan ini terimakasih telah menjadi Anak Baik dan semoga bisa menjadi lebih baik lagi kedepan nya, Bermanfaat bagi banyak orang dan Cita-Citanya menjadi orang sukses segera terwujud agar bisa membantu banyak orang Aamiin.

Kediri, Juni 2026

Ahmad Ubaidillah Sidiq
22302056

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. |
| NOTA DINAS | Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. |
| NOTA PEMBIMBING..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. |
| Motto..... | vi |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan. |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Penelitian Terdahulu | 9 |
| BAB II..... | 16 |
| LANDASAN TEORI | 16 |
| A. Perlindungan Konsumen | 16 |
| 1. Pengertian Perlindungan Konsumen | 16 |
| 2. Hak dan Kewajiban Konsumen..... | 17 |
| 3. Teori Tanggung Jawab (<i>Liability Theory</i>)..... | 17 |
| 4. Teori Standar Keselamatan Transportasi..... | 18 |
| 5. <i>Liability based on fault</i> (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan) | 19 |
| 6. <i>Presumption of liability</i> (Praduga Bertanggung Jawab) | 19 |
| 7. <i>Strict Liability</i> (Tanggung Jawab Mutlak) | 19 |

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. | Konsep Akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah | 19 |
| 1. | Pengertian Ijarah | 20 |
| 2. | Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> | 20 |
| C. | Konsep <i>Maslahah mursalah</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah | 23 |
| 1. | Pengertian Masalah Mursalah | 23 |
| 2. | Relevansi dengan Perlindungan Konsumen..... | 24 |
| 3. | <i>Maqasyid</i> Syariah dalam Perlindungan Konsumen | 25 |
| D. | Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Ijarah</i> | 29 |
| BAB III | | 30 |
| METODE PENELITIAN..... | | 30 |
| A. | Jenis Penelitian | 30 |
| B. | Pendekatan Penelitian | 30 |
| C. | Sumber Data | 32 |
| D. | Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| E. | Teknik Analisis Data | 34 |
| BAB IV | | 36 |
| PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN..... | | 36 |
| A. | Gambaran Umum Jasa PENYEBERANGAN Perahu Tradisional Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk | 36 |
| B. | Paparan Data | 45 |
| C. | Temuan Penelitian | 67 |
| BAB V..... | | 70 |
| PEMBAHASAN | | 70 |
| A. | Praktik Jasa Penyeberangan Perahu Tradisional di Desa Trayang, Desa Juwet, dan Desa Tanjungtani..... | 70 |
| B. | Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Risiko Penyeberangan di Kecamatan Ngronggot dan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... | 74 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Risiko Penyeberangan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah..... | 83 |
| BAB VI | 90 |
| PENUTUP..... | 90 |
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
| LAMPIRAN- LAMPIRAN..... | 97 |